



PENETAPAN

Nomor 3492/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, NIK xxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Nunu Anwary S.Sy dan Imam Burhanudin, S.H., Advokat beralamat kantor di “ANNY SOLUTION” BKPRMI, Jalan Sukahaji. No.2, Kampung.Kalawagar, RT.004, RW.012 Desa Singasari, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor sebagai Pemohon;

XXXXX, NIK -, lahir di Tasikmalaya, 02 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya , sebagai Termohon I;

XXXXX, NIK -, lahir di Tasikmalaya, 04 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang harian lepas, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya , sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon /kuasa hukumnya, Termohon I dan Termohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 3492/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 24 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari **Senin tanggal 03 September 1979**, Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama: **XXXXX** telah melangsungkan pernikahan secara Syariat islam, diwilayah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya; namun pernikahannya tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cigalontang, kabupaten Tasikmalaya, Pada saat menikah Pemohon berusia 25 tahun dan Suami Pemohon yaitu: **XXXXX** berusia 35 tahun;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali nikahnya bernama **XXXXX**; sebagai Ayah kandung *pemohon* , dihadiri oleh saksi –saksi antara lain bernama **XXXXX** dan **Xxxxx** dengan maskawinnya berupa uang sebesar **Rp.2000,-** (duaribu rupiah) dibayar tunai , akad nikah dilangsungkan antara *pemohon* dengan wali nikah *pemohon* tersebut ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama: **XXXXX** menjalani rumah tangga bersama yang beralamat di **Xxxxx**, Kabupaten Tasikmalaya;
4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yaitu: **XXXXX** telah melakukan hubungan suami-istri (*ba`da dukhul*) sebagaimana mestinya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; (1). **XXXXX**, Tasikmalaya, 02 Juni 1981 dan (2). **XXXXX**, Tasikmalaya, 04 Juni 1984;
5. Bahwa pada Saat pernikahan tersebut *pemohon* berstatus Perawan dan suami Pemohon yaitu: **XXXXX** berstatus Jejaka;
6. Bahwa *pemohon* dengan suami pemohon yaitu: **XXXXX** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan , baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai saat ini, *pemohon* dan suami Pemohon yaitu: **XXXXX** tidak pernah bercerai dan sampai saat ini pemohon adalah satu-satunya istri dari suami pemohon;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan *pemohon* dengan suami pemohon yaitu: **XXXXX** dan selama itu pula tetap beragama Islam ;
9. Bahwa suami Pemohon Telah meninggal Dunia pada Hari : **Senin, 09 September 2024**, Karena sakit; (bukti surat ket.kematian Terlampir);
10. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Penetapan/ Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Kelas IA Tasikmalaya, sebagai salah satu syarat untuk Keperluan mengurus ke TASPEN, Dan Pembuatan Dokumen-dokumen lainnya sebagai bukti pernikahan pemohon dengan suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tasikmalaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon (**XXXXX**) dengan suami Pemohon: (**XXXXX**) yang dilaksanakan pada Hari **Senin tanggal 03 September 1979**, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ; Apabila pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya ;

atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi Kuasanya dan para Termohon datang sendiri menghadap sidang;

Hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Suami Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Suami Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dan Suami Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK : xxxxx tanggal 23-08-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxx tanggal 10 September 2024 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: Xxxxx tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P-3;

Bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

1. **Xxxxx** (tetangga Pemohon), umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa seingat saksi, Pemohon dan suaminya menikah tanggal 03 September 1979 di wilayah hukum KUA Kecamatan Cigalontang;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama XXXXX dan saksi melihat yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXX, yang ijabnya secara langsung dan diterima secara langsung pula oleh suami Pemohon, disaksikan dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX, mas kawin berupa uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai ;

Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan, antara Pemohon dan suaminya, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon dan Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai *dua* orang anak bernama Xxxxx dan Xxxxx;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan mereka dan juga untuk ke TASPEN;
2. **Xxxxx** (tetangga Pemohon), umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya dengan suaminya yang terjadi pada tanggal tanggal 03 September 1979 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan saksi melihat yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXX disaksikan dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX, maharnya berupa uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan Pemohon dan suaminya, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikah sendiri secara langsung dan diterima oleh Pemohon secara langsung pula pada majelis yang sama;

Hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon tidak berselang waktu;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan, karena saksi mengetahui antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan bukan mahram ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari perkawinannya, setahu saksi Pemohon dan suaminya telah dikaruniai *dua* orang anak bernama *Xxxxx* dan *Xxxxx*;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan juga untuk ke TASPEN;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon dan Suami Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam maka perkara ltsbat Nikah ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil dari permohonan Pemohon dan suami Pemohon adalah pada tanggal tanggal 03 September 1979, Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya ayah kandung Pemohon bernama XXXXX dengan disaksikan oleh dua saksi nikah bernama XXXXX dan XXXXX, maharnya berupa uang sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak, antara Pemohon I dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama Pemohon dengan suaminya hidup berumah tangga tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya, guna dijadikan sebagai bukti hukum pernikahan ;

Menimbang, bahwa **P.1**, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon termasuk alat bukti akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi unsur materil dan unsur formil pembuktian dan dalam sidang Pemohon memperlihatkan aslinya. Maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian kepada pihak ketiga sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. Dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.2** adalah Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX, suami Pemohon, meskipun alat bukti tersebut tidak termasuk akta autentik, akan tetapi karena alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang disumpah sehingga isi surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P-3**, Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Cigalontang

Hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tasikmalaya yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksinya, yaitu Tetangga Pemohon dan Tetangga Pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon menurut Majelis Hakim karena isbat nikah termasuk dalam bidang keluarga dan yang lebih mengetahui peristiwa pernikahan adalah keluarganya sendiri atau orang dekat, maka oleh karenanya kesaksian para tetangga Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan dalam sidang, masing-masing orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang menurut peraturan yang berlaku untuk menjadi saksi. Keterangan yang disampaikan dalam sidang masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar tentang pernikahan dan kehidupan berumah tangga antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut. Keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi. Oleh karena itu, keterangan masing-masingnya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sesuai identitas permohonan Pemohon, maka berdasarkan bukti P.1, haruslah dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya. Oleh karena itu telah benar menurut hukum Pemohon dan Suami Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Tasikmalaya, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 angka 22 jo. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan alat bukti surat serta keterangan dua orang saksi dalam sidang, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar atau paling tidak patut diduga benar Pemohon dan suami Pemohon telah menikah yang dilangsungkan tanggal 03 September 1979 dan telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal

Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak terdapat halangan hukum untuk menikah sebagaimana ketentuan Syari'at Islam dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti **P. 3** bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dalam hal ini Kecamatan Cigalontang, akan tetapi karena perkawinan Pemohon dengan suaminya telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan hukum untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka tidak tercatatnya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tidak mengurangi keabsahan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut telah memenuhi ketentuan Syari'at Islam, maka berarti pernikahan tersebut juga telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah sah baik menurut ketentuan syariat Islam maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan maksud dan kehendak pasal 7 ayat (3) huruf (**a, b, c, d dan e**) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dan suami Pemohon untuk diitsbatkan nikahnya telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai *dua* orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx yang dalam perkara a quo bertindak sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itsbat nikah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Suami Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXX) dengan suami Pemohon (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Kamis* tanggal 03 Oktober 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Rabu* tanggal 09 Oktober 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'uts Tsani 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Usman Parid, S.H.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamat Rakhmat, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. Usman Parid, S.H.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mamat Rakhmat, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)